Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Saat Pandemi Covid – 19 Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daeah Provinsi Sulawesi Utara

Evaluation Of Motor Vehicle Tax Receipts Before And During The Covid – 19 Pandemic On North Sulawesi Province Original Revenue Receipts

Meyling Agustin Liwongan Lie¹, Harijanto Sabijono², Syermi S.E. Mintalangi³

123 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115, Indonesia.

E-mail:

¹liemeyling178@gmail.com, ²h sabijono@unsrat.ac.id, ³msyermi@unsrat.ac.id

Abstrak: Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang terbesar. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikelola oleh daerah provinsi dan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi tersebut. Di Sulawesi Utara sendiri, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber asli pendapatan daerah yang menjadi penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan saat Covid–19 terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang artinya mendeskripsikan hasil penelitian sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor sangat terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19. Namun dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan evaluasi pada pertengahan tahun dengan melakukan perubahan terhadap target pendapatan, sehingga pada akhir tahun terlihat tingkat pencapaian pendapatan hampir mencapai target pendapatan.

Kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

Abstract: Motor Vehicle Tax is one of the largest sources of Regional Original Income. Motor Vehicle Tax is a tax that is managed by the province and is used to finance the development of the province. In North Sulawesi itself, the Motor Vehicle Tax is an original source of regional income which is the largest contributor to Regional Original Revenue. This study aims to determine the receipt of Motor Vehicle Taxes before and during Covid-19 on the Regional Original Revenue of North Sulawesi Province. This research is a type of descriptive qualitative research. The research method used is descriptive method, which means describing the research results in accordance with the facts found in the field. The results of this study indicate that the Motor Vehicle Tax is greatly affected by the Covid-19 Pandemic. However, because the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province conducted an evaluation in the middle of the year by making changes to the income target, so that at the end of the year it was seen that the level of income achievement almost reached the revenue target.

Keyword: Motor Vehicle Tax, Regional Tax, Regional Original Income

1. PENDAHULUAN

Dari segi perekonomian setiap daerah memiliki sumber pendapatannya sendiri. Pendapatan daerah sendiri berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Untuk Dana Perimbangan sendiri terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan yang terakhir Dana Alokasi Khusus. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Daerah Lainnya.

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009; Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang — Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar — besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa Pajak Daerah sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Diterima: 10-01-2022; Disetujui untuk Publikasi: 18-01-2022 **Hak Cipta © oleh** *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*

p-ISSN: 24072-361X

Pajak Kendaraan Bermotor sendiri sebelum pandemi Covid-19 mencapai Rp.364.467.162.889,-. Hal ini mengartikan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang sebesar 34,56% untuk Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah. Hal inilah yang membuat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotornya. Selain itu juga, pemerintah Provinsi terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara agar dapat mencapai target pendapatan yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1 Pengertian Akuntansi

Surmarsan (2017:1) menuturkan bahwa akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Sadeli (2016:6) menuturkan bahwa akuntansi perpajakan meliputi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan atau mencari alternatif pelaksanaan terbaik.

2.3 Pengelompokkan Pajak

Siti Resmi (2019:7-8) pajak dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

- 1) Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a) Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya:

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- d. Bea Materai
- e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P3)
- b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah. Contohnya:

- a. Pajak Provinsi : Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Pajak Kab./Kota : Pajak Restoran
- 2) Menurut Golongannya
 - a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya:

- a. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB);
- b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- c. Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya :

- a. Bea Masuk;
- b. Cukai;
- c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM);
- d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 3) Menurut Sifatnya
 - a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (12) menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam Pasal 1 Ayat (13) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

- 1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- 2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- 3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga–lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang menjadi subjek dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Sedangkan untuk Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sendiri adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- b) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor, dan Pajak Kendaraan Bermotor dibayarkan sekaligus di muka.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif Deskriptif.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di Jl. 17 Agustus, No. 67 Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan April 2021 sampai dengan selesai.

2.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif Deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

2. Dokumentasi

2.4 Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, yaitu :
- b. Mengumpulkan data mengenai laporan Jumlah Kendaraan Bermotor, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Penerimaan PAD untuk tahun 2019 dan 2020 yang akan digunakan dalam penelitian ini.
- c. Setelah data terkumpul, data tersebut akan dibandingkan antara tahun 2019 dan 2020.
- d. Melakukan evaluasi dan menarik suatu kesimpulan serta saran saran yang dapat digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Data Jumlah Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2019

No.	UPTB	Roda Dua	Roda Empat
1.	Manado	220.018	94.977
2.	Tondano	67.164	21.276
3.	Bitung	81.717	18.400
4.	Tahuna	17.390	3.041
5.	Kotamobagu	42.895	9.242
6.	Amurang	38.315	9.967
7.	Airmadidi	66.162	18.325
8.	Tomohon	27.669	10.048
9.	Minahasa Tenggara	17.043	4.784
10.	Bolaang Mongondow	46.783	6.828
11.	Bolaang Mongondow Utara	10.422	1.652
12.	Bolaang Mongondow Timur	13.939	2.319
13.	Bolaang Mongondow Selatan	7.585	1.449
14.	Talaud	6.229	974
15.	Sitaro	4.585	756
Total		667.916	204.038
1 Otal		·	871.954

Sumber: BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 sebanyak 871.954 unit kendaraan bermotor. Dimana jumlah ini terdiri dari kendaraan roda dua dengan jumlah 667.916 unit kendaraan dan kendaraan roda empa

t sebanyak 204.038 unit kendaraan.

Tabel 2. Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2020

No.	UPTB	Roda Dua	Roda Empat
1.	Manado	223.822	97.665
2.	Tondano	71.680	23.658
3.	Bitung	87.062	20.348
4.	Tahuna	18.276	3.251
5.	Kotamobagu	45.230	10.234
6.	Amurang	40.997	11.040
7.	Airmadidi	71.581	20.565
8.	Tomohon	30.430	11.399
9.	Minahasa Tenggara	18.787	5.356

Total			924.052
		704.649	219.403
15.	Sitaro	4.922	811
14.	Talaud	6.736	1.170
13.	Bolaang Mongondow Selatan	8.371	1.644
12.	Bolaang Mongondow Timur	15.296	2.640
11.	Bolaang Mongondow Utara	11.260	1.868
10.	Bolaang Mongondow	50.199	7.754

Sumber: BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Dapat dilihat pada Tabel 2 bahwa jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020 sebanyak 924.052 unit kendaraan bermotor. Dimana jumlah ini terdiri dari kendaraan roda dua dengan jumlah 704.649 unit kendaraan dan kendaraan roda empat sebanyak 219.403 unit kendaraan.

3.1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Gambar 1. Grafik Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019



Sumber: BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Dapat dilihat pada Gambar 1 bahwa pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan yang cukup mencolok pada bulan Juni. Namun hal ini tidak bertahan lama, karena pada bulan Juli kembali naik dan cenderung stabil sampai pada bulan Desember.

Gambar 2. Grafik Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020



Sumber: BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Dapat dilihat pada Gambar 2 bahwa pada tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan dari awal tahun. Penurunan drastis terjadi pada bulan April, di mana Covid-19 melanda Provinsi Sulawesi Utara. Pada bulan Mei tahun 2020, tingkat kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor mulai mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan bulan April pada tahun yang sama.

3.1.3 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 3. Jumlah Penerimaan PKB Tahun 2019

Tuber of Guilland Tener initiating Tuber 2017				
No.	Bulan	Jumlah		
1.	Januari	Rp.32.684.886.321		
2.	Februari	Rp.28.392.999.075		
3.	Maret	Rp.27.943.997.700		
4.	April	Rp.26.358.374.300		
5.	Mei	Rp.30.975.388.125		
6.	Juni	Rp.21.590.466.844		
7.	Juli	Rp.32.677.165.030		
8.	Agustus	Rp.30.768.241.650		
9.	September	Rp.31.746.234.628		
10.	Oktober	Rp.34.289.919.444		
11.	November	Rp.31.937.627.635		
12.	Desember	Rp.35.101.862.137		
	Total	Rp.364.467.162.889		

Sumber: BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Dapat dilihat pada Tabel 3 bahwa jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 adalah Rp.364.467.162.889,-. Jumlah penerimaan terkecil terjadi pada bulan Juni tahun 2019, di mana penerimaan pada bulan tersebut hanya sebesar Rp.21.590.466.844,-. Kemudian pada bulan Juli mulai mengalami kenaikan sebesar 51,34% atau menjadi Rp.32.677.165.030,-. Pada bulan berikutnya sampai dengan bulan Desember penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami naik turun namun tidak terlalu mencolok seperti pada bulan Juni.

Tabel 4. Jumlah Penerimaan PKB Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah
1.	Januari	Rp.32.877.071.350
2.	Februari	Rp.28.847.153.815
3.	Maret	Rp.25.091.347.325
4.	April	Rp.13.364.936.075
5.	Mei	Rp.20.272.503.100
6.	Juni	Rp.23.380.759.882
7.	Juli	Rp.29.249.617.951
8.	Agustus	Rp.31.239.391.471
9.	September	Rp.30.160.205.937
10.	Oktober	Rp.27.756.818.133
11.	November	Rp.32.325.661.614
12.	Desember	Rp.31.544.468.261
	Total	Rp.326.109.934.914

Sumber: BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Menurut Bapak Denny selaku Plh. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (dapat dilihat pada Tabel 4) bahwa jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 adalah Rp.326.109.934.914,-. Jumlah penerimaan terkecil terjadi pada bulan April tahun 2020, di mana penerimaan pada bulan tersebut hanya sebesar Rp.13.364.936.075,-. Kemudian pada bulan Mei mulai mengalami kenaikan sebesar 51,68% atau menjadi Rp.20.272.503.100,-. Kenaikan ini terus berlanjut pada bulan – bulan berikutnya sampai pada bulan Desember.

3.1.4 Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 5. Pendapatan Dearah Tahun 2019

TA. 2019 s/d 31 Desember 2019

PENDAPATAN	4.113.613.637.599	3.944.480.148.594	95,89
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.280.215.768.899	1.290.324.116.349	100,79
Pendapatan Pajak Daerah	1.048.402.625.199	1.054.393.634.515	100,57
Hasil Retribusi Daerah	123.527.753.750	102.625.203.212	83,08
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64.793.439.750	64.886.988.418	100,14
Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43.491.950.200	68.418.290.204	157,31
DANA PERIMBANGAN	2.706.495.870.700	2.605.769.430.045	96,28
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	129.557.196.700	98.116.490.837	75,73
Dana Alokasi Umum	1.463.436.158.000	1.463.436.158.000	100,00
Dana Alokasi Khusus	1.113.502.516.000	1.044.216.781.208	93,78
LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG	126.901.998.000	48.386.602.200	38,13
SAH	120.901.998.000	40.300.002.200	30,13
Pendapatan Hibah	76.260.000.000	744.604.200	0,98
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.641.998.000	35.641.998.000	100,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Daerah Lainnya	15.000.000.000	12.000.000.000	80,00
-			

Sumber: BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Dapat dilihat pada Tabel 5 bahwa pada tahun 2019 jumlah penerimaan PAD mencapai 100,79% atau sebesar Rp.1.290.324.116.349,-. Di tahun ini juga, kita dapat melihat bahwa Provinsi Sulawesi Utara menerima bantuan keuangan dari provinsi atau daerah lainnya sejumlah Rp.12.000.000.000,- atau sebesar 80% dari target bantuan.

Tabel 6. Pendapatan Dearah Tahun 2020

Sumber: BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Dapat dilihat pada Tabel 6 bahwa pada tahun 2020 jumlah penerimaan PAD mencapai 96,96% atau

Uraian Penerimaan	Target Perubahan TA. 2020	Realisasi Penerimaan s/d 31 Desember 2020	%
PENDAPATAN	3.777.206.491.000	3.692.770.342.492	97,76
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.162.414.651.000	1.127.088.617.300	96,96
Pendapatan Pajak Daerah	977.189.965.517	931.535.950.588	95,33
Hasil Retribusi Daerah	106.796.460.000	114.841.338.715	107,53
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42.201.580.825	42.255.754.286	100,13
Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.226.644.658	38.455.573.711	106,15
DANA PERIMBANGAN	2.568.423.941.000	2.519.010.935.519	98,08
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	142.167.161.000	112.524.194.232	79,15
Dana Alokasi Umum	1.340.960.749.000	1.335.813.209.000	99,62
Dana Alokasi Khusus	1.085.296.031.000	1.070.673.532.287	98,65
LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	46.367.899.000	46.670.789.673	100,65
Pendapatan Hibah	20.000.000.000	20.302.890.673	101,51
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26.367.899.000	26.367.899.000	100,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Daerah Lainnya	-	-	-

sebesar Rp.1.127.088.617.300,-. Di tahun ini juga, kita dapat melihat bahwa Provinsi Sulawesi Utara tidak menargetkan penerimaan bantuan keuangan dari provinsi atau daerah lainnya. Karena pada tahun tersebut Covid–19 melanda Indonesia.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Perbandingan Jumlah Kendaraan Bermotor

Tabel 7. Perbandingan Jumlah Kendaraan Bermotor


Na	UPTB		201	2019		2020	
NO.	No. U	UPIB	R2	R4	R2	R4	
1.	Manado		220.018	94.977	223.822	97.665	
2.	Tondano		67.164	21.276	71.680	23.658	
3.	Bitung		81.717	18.400	87.062	20.348	
4.	Tahuna		17.390	3.041	18.276	3.251	

5.	Kotamobagu	42.895	9.242	45.230	10.234
6.	Amurang	38.315	9.967	40.997	11.040
7.	Airmadidi	66.162	18.325	71.581	20.565
8.	Tomohon	27.669	10.048	30.430	11.399
9.	Minahasa Tenggara	17.043	4.784	18.787	5.356
10.	Bolaang Mongondow	46.783	6.828	50.199	7.754
11.	Bolaang Mongondow Utara	10.422	1.652	11.260	1.868
12.	Bolaang Mongondow Timur	13.939	2.319	15.296	2.640
13.	Bolaang Mongondow Selatan	7.585	1.449	8.371	1.644
14.	Talaud	6.229	974	6.736	1.170
15.	Sitaro	4.585	756	4.922	811
Tota	Total		204.038	704.649	219.403
1 0ta	Total		871.954		924.052

Sumber: Data Olahan, 2021

Pada Tabel 7 dapat kita lihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Sulawesi Utara sendiri mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Di mana pada tahun 2019, jumlah kendaraan bermotor di Sulawesi Utara hanya sebesar 871.954 unit kendaraan bermotor, dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 924.052 unit kendaraan bermotor. Terjadi peningkatan sebesar 6% atau bertambah sebanyak 52.098 unit baru kendaraan bermotor yang terdiri dari penambahan kendaraan roda dua sebanyak 36.733 unit kendaraan baru dan kendaraan roda empat sebanyak 15.365 unit kendaraan baru. Namun penambahan ini tidak sesignifikan seperti pada tahun 2019.

3.2.2 Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Gambar 3. Grafik Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib PKB



Sumber: Data Olahan, 2021

Pada Gambar 3 dapat kita lihat bahwa tingkat kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2019, terbilang cukup stabil. Terjadi penurunan pada bulan Juli tahun 2019, namun tidak sedrastis pada bulan April 2020. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan drastis pada bulan April tahun 2020 di mana pada bulan tersebut, pandemi Covid-19 mulai memasuki Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah provinsi mengambil kebijakan dengan menutup tempat—tempat keramaian yang menjadi sumber penyebaran Covid-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal inilah yang menyebabkan tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan.

3.2.3 Perbandingan Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tabel 8. Perbandingan Jumlah Penerimaan PKB

	Tabel 6. I el bandingan d'amian I enermiaan I ILD				
No.	Bulan	Jun	nlah		
110.	Dulali	2019	2020		
1.	Januari	Rp.32.684.886.321	Rp.32.877.071.350		
2.	Februari	Rp.28.392.999.075	Rp.28.847.153.815		
3.	Maret	Rp.27.943.997.700	Rp.25.091.347.325		

4.	April	Rp.26.358.374.300	Rp.13.364.936.075
5.	Mei	Rp.30.975.388.125	Rp.20.272.503.100
6.	Juni	Rp.21.590.466.844	Rp.23.380.759.882
7.	Juli	Rp.32.677.165.030	Rp.29.249.617.951
8.	Agustus	Rp.30.768.241.650	Rp.31.239.391.471
9.	September	Rp.31.746.234.628	Rp.30.160.205.937
10.	Oktober	Rp.34.289.919.444	Rp.27.756.818.133
11.	November	Rp.31.937.627.635	Rp.32.325.661.614
12.	Desember	Rp.35.101.862.137	Rp.31.544.468.261
	Total	Rp.364.467.162.889	Rp.364.467.162.889

Sumber: Data Olahan, 2021

Pada Tabel 8, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2019. Di mana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 sebesar Rp.364.467.162.889,- atau mencapai 106,47% dari target penerimaan. Sedangkan, pada tahun 2020, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor hanya sebesar Rp.326.109.934.914,- atau sebesar 90,55% dari target penerimaan.

3.2.4 Perbandingan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tabel 9. Perbandingan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Sumber: Data Olahan, 2021

Dapat kita lihat pada Tabel 9 yang berisi mengenai penerimaan Pendapatan Daerah pada tahun 2019

Uraian Penerimaan	Target		Realisasi Penerimaan s/d		%	
	TA. 2019	TA. 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2020	2019	2020
PENDAPATAN	4.113.613.637.599	3.777.206.491.000	3.944.480.148.594	3.692.770.342.492	95,89	97,76
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.280.215.768.899	1.162.414.651.000	1.290.324.116.349	1.127.088.617.300	100,79	96,96
Pendapatan Pajak Daerah	1.048.402.625.199	977.189.965.517	1.054.393.634.515	931.535.950.588	100,57	95,33
Hasil Retribusi Daerah	123.527.753.750	106.796.460.000	102.625.203.212	114.841.338.715	83,08	107,53
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64.793.439.750	42.201.580.825	64.886.988.418	42.255.754.286	100,14	100,13
Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43.491.950.200	36.226.644.658	68.418.290.204	38.455.573.711	157,31	106,15
DANA PERIMBANGAN	2.706.495.870.700	2.568.423.941.000	2.605.769.430.045	2.519.010.935.519	96,28	98,08
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	129.557.196.700	142.167.161.000	98.116.490.837	112.524.194.232	75,73	79,15
Dana Alokasi Umum	1.463.436.158.000	1.340.960.749.000	1.463.436.158.000	1.335.813.209.000	100,00	99,62
Dana Alokasi Khusus	1.113.502.516.000	1.085.296.031.000	1.044.216.781.208	1.070.673.532.287	93,78	98,65
LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH	126.901.998.000	46.367.899.000	48.386.602.200	46.670.789.673	20 12	100.65
YANG SAH	120.901.998.000	40.307.099.000	40.300.002.200	40.0/0./09.0/3	38,13	100,65
Pendapatan Hibah	76.260.000.000	20.000.000.000	744.604.200	20.302.890.673	0,98	101,51
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.641.998.000	26.367.899.000	35.641.998.000	26.367.899.000	100,00	100,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Daerah Lainnya	15.000.000.000	-	12.000.000.000	-	80,00	-

dan tahun 2020. Pada tahun 2019, pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp.3.944.480.148.594, atau mencapai 95,89% dari target pendapatan yang telah ditentukan. Jumlah penerimaan Pajak Daerah sendiri pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.054.393.634.515,- atau mencapai 100,57% dari jumlah target penerimaan Pajak Daerah. Dari jumlah tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang sebesar Rp.364.467.162.889,- atau sebesar 34,56% untuk penerimaan Pajak Daerah.

Pada tahun 2020, jumlah pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara hanya sebesar Rp.3.692.770.342.492,- atau mencapai 97,76% dengan target pencapaian yang lebih rendah daripada tahun 2019. Hal inilah yang menyebabkan nilai capaian persentase pada tahun 2020 lebih besar daripada tahun 2019. Namun, dari segi jumlah nominal pada tahun 2019 lebih besar daripada jumlah nominal pada tahun 2020. Jumlah penerimaan Pajak Daerah sendiri pada tahun 2020 hanya sebesar Rp.931.535.950.588,- dengan persentase 95,33% dari target penerimaan. Pajak Kendaraan Bermotor sendiri menyumbang Rp.326.109.934.914,- untuk penerimaan Pajak Daerah. Ini artinya Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang

sebesar 35,01% untuk penerimaan Pajak Daerah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Tingkat kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sangat terpengaruh dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pendapatan mereka menurun.
- 2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan pada tahun 2020 yang hanya sebesar Rp.326.109.934.914,- atau sebesar 90,55% dari target penerimaan. Dibandingkan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 yang mencapai Rp.364.467.162.889,- atau sebesar 106,47% dari target penerimaan.
- 3. Pada tahun 2019, pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp.3.944.480.148.594,- atau mencapai 95,89% dari target pendapatan yang telah ditentukan. Pada tahun 2020, jumlah pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara hanya sebesar Rp.3.692.770.342.492,- atau mencapai 97,76% dengan target pencapaian yang lebih rendah daripada tahun 2019.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka saran yang dapat saya berikan untuk penelitian ini adalah:

- 1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat melakukan lebih banyak kebijakan yang dapat menarik minta wajib pajak dalam membayar pajak. Contohnya kebijakan mengenai keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, walaupun kecil namun hal tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wajib pajak untuk membayar pajak.
- 2. Menggunakan media sosial untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan yang diambil untuk menarik minat wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- 3. Menyediakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk semua jenis *handphone*. Dalam aplikasi tersebut memiliki beberapa fitur yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wajib pajak untuk mendownload aplikasi tersebut di *handphone* mereka. Contohnya:
 - a. Dalam aplikasi tersebut, wajib pajak bisa melihat berapa tagihan pajak mereka dan kapan tagihan tersebut akan jatuh tempo.
 - b. Dalam aplikasi tersebut juga memiliki fitur yang langsung menuju pilihan cara pembayaran yang dapat diakses kapanpun (misalnya dengan menggunakan *mobile banking* dari berbagai *bank* atau aplikasi *e-money*) dan dimanapun oleh wajib pajak tanpa perlu mengantri di *bank* atau SAMSAT terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Sadeli, L. (2016). Dasar-Dasar Akuntansi. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumarsan, T. (2017). Perpajakan Indonesia. Edisi Kelima. Jakarta: Indeks.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.